



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135
Laman: www.upi.edu Email: sekuniv_upi@upi.edu

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 9661/UN40/HK/2018**

**TENTANG
FORMAT BAKU IJAZAH
BAGI LULUSAN PROGRAM KEPENDIDIKAN DAN NONKEPENDIDIKAN
PADA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Universitas Pendidikan Indonesia berwenang memberikan ijazah kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi;
- b. bahwa Penomoran Ijazah Nasional (PIN) adalah sebuah proses penomoran ijazah yang menggunakan aplikasi bernama PIN yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi praktek pemalsuan ijazah dengan tersedianya sistem verifikasi keabsahan ijazah lulusan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi;
- c. bahwa untuk mengkoordinasikan sistem PIN yang telah diadakan oleh Kementerian Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Universitas Pendidikan Indonesia perlu melakukan langkah-langkah pembaharuan terhadap Format Baku Ijazah bagi Lulusan Universitas Pendidikan Indonesia;
- d. bahwa Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia nomor 3022/UN40/HK/2015 tentang Format Baku Ijazah Bagi Lulusan Program Kependidikan dan Nonkependidikan Universitas Pendidikan Indonesia perlu ditinjau kembali dengan mengakomodasi kebutuhan sesuai dengan kebijakan Sistem Penomoran Ijazah Nasional;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Format Baku Ijazah bagi Lulusan Program Kependidikan dan Nonkependidikan pada Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2017 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018;

Memperhatikan : Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 700/B/SE/2017 Tentang Penggunaan Penomoran Ijazah Nasional (PIN) dan Sistem Verifikasi Ijazah secara Elektronik (SIVIL) tanggal 14 Desember 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG FORMAT BAKU IJAZAH BAGI LULUSAN PROGRAM KEPENDIDIKAN DAN NONKEPENDIDIKAN PADA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
3. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
4. Spesifikasi kertas adalah persyaratan kertas untuk pengadaan/pencetakan blangko ijazah, meliputi ukuran, bahan, warna, dan pengamanan kertas.
5. Latar belakang blangko adalah gambar atau tulisan yang tertera pada blangko ijazah, baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata (tersembunyi).
6. Teks adalah tulisan yang tertera pada blangko ijazah.
7. Penerima Ijazah adalah lulusan kependidikan dan nonkependidikan pada bidang studi/mata pelajaran yang diselenggarakan oleh Program Studi di lingkungan UPI.

BAB II BENTUK DAN SPESIFIKASI

Bagian Kesatu Bentuk

Pasal 2

Blangko Ijazah berbentuk *layout landscape* dengan ukuran 21,00 cm x 29,70 cm

Bagian Kedua Spesifikasi

Pasal 3

- (1) Spesifikasi blangko ijazah terdiri atas:
 - a. Spesifikasi kertas; dan
 - b. Spesifikasi teknis blangko.
- (2) Spesifikasi kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Ukuran : 21,00 cm x 29,70 cm
 - b. Bahan : Kertas sekuriti berat dasar 230 gram/m², warna broken white
 - c. Warna : 6/2
 - d. Teknik Cetak : Offset kombinasi *screen*
- (3) Spesifikasi teknis blangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Halaman depan (*offset* kombinasi *screen* dan *transfer foil*) meliputi:
 1. Cetakan dasar berupa garis-garis halus di seluruh permukaan yang bagian tertentu membentuk *Relief Line Widht* berupa tulisan UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA bergelombang (warna kuning) dikombinasi dengan logo UPI (raster) di bagian tengah (warna abu-abu) dengan ukuran diameter 7 cm yang di dalamnya terdapat *Hidden Image* berupa tulisan tertentu;
 2. Cetakan tindih kasat mata (*visible*) berupa logo UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA berwarna merah, putih, hitam, dan kuning keemasan posisi simetris horizontal di atas kop dengan ukuran 2,4 cm;
 3. Cetakan tindih kasat mata (*visible*) warna hitam berupa sebagian logo UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA dan teks;
 4. Cetakan tindih kasat mata (*visible*)/*screen* berupa tulisan UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, warna *variable*;
 5. Cetakan tindih tidak kasat mata (*invisible*) berupa logo UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA di sebelah kiri dan kanan kop bagian bawah;
 6. Cetakan *transfer foil* warna emas pada logo UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA berbentuk bulat dan *dibluindreg*; dan
 7. Lazer perforasi mikro berupa tulisan UPI dengan ukuran lebar maksimal 10 mm dan ukuran tinggi maksimal 5 mm posisi di sudut kiri bagian bawah.
 - b. Halaman belakang (*offset* kombinasi *letterpress*) meliputi:
 1. Cetakan dasar berupa garis-garis halus di seluruh permukaan, warna kuning; dan
 2. Cetakan nomor posisi sudut kanan atas warna hitam.
 - c. Pengamanan (*Security*) meliputi:
 1. Kertas mempunyai serat-serat fiber warna merah *visible* (kasat mata) secara acak di seluruh permukaan dan serat-serat fiber warna biru dan kuning *invisible* (tidak kasat mata) secara acak di seluruh permukaan yang hanya akan tampak apabila memperoleh sinar Ultra Violet (UV);
 2. Tinta *visible fluorescent* (kasat mata) warna hitam pada cetakan logo UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA dan teks yang berubah warna menjadi warna hijau apabila memperoleh sinar Ultra Violet (UV);
 3. Tinta *invisible fluorescent* (tidak kasat mata) berupa logo UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA posisi samping kanan dan samping kiri kop bagian bawah yang akan tampak warna kuning apabila disinari dengan lampu Ultra Violet (UV);
 4. Tinta warna *variable* (*Colour Shifting Ink/CSI* warna *blue to red*) pada tulisan : UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA yang berubah warna merah, biru, dan hitam) apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda; dan
 5. *Hidden image/code* dan anti *copy* berupa tulisan yang hanya diketahui pihak UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA dan pihak penyedia barang.

Pasal 4

- (1) Blangko Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dicetak satu muka.
- (2) Halaman muka blangko ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala blangko;
 - b. Isi blangko;
 - c. Kotak pasfoto; dan
 - d. Nomor Seri Ijazah.

Pasal 5

Kepala blangko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- (1) Logo UPI diameter 30 mm; dan
- (2) Teks UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA menggunakan huruf *Calibri (Body)*, **bold**, *uppercase* ukuran 24 point tinta *variable (Color Shifting Ink/CSI* warna *blue to red*).

Pasal 6

Teks isi blangko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, berwarna hitam menggunakan huruf *Arial*, **bold** ukuran 12 point, *Arial*, **bold** ukuran 16 point, *Calibri (Body)* ukuran 14 point, *Calibri (Body)* ukuran 13 point, *Monotype Corsiva*, **bold** ukuran 16 point, dan *Monotype Corsiva*, **bold** ukuran 22 point.

Pasal 7

Kotak pasfoto 3 cm x 4 cm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c berwarna hitam.

Bagian Ketiga Latar Belakang

Pasal 8

- (1) Latar belakang (*background*) blangko ijazah terdiri atas latar belakang yang kasat mata dan latar belakang yang tidak kasat mata (*tersembunyi*).
- (2) Latar belakang yang kasat mata terdiri dari:
 - a. Cetakan tindih kasat mata (*visible*) berupa logo UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA berwarna merah, putih, hitam, dan kuning posisi simetris horizontal di atas kop; dan
 - b. Cetakan tindih kasat mata (*visible*) warna hitam berupa sebagian logo UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA dan teks; dan
 - c. Cetakan tindih kasat mata (*visible*)/*screen* berupa tulisan UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, warna *variable*.
- (3) Latar belakang yang tidak kasat mata (*tersembunyi*) terdiri dari:
 - a. Cetakan tindih tidak kasat mata (*invisible*) berupa logo UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA di sebelah kiri dan kanan kop bagian bawah; dan
 - b. *Hidden image/code* dan anti *copy* berupa tulisan yang hanya diketahui pihak UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA dan pihak penyedia barang.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Penjelasan dan Contoh blangko Ijazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

1. Peraturan Rektor nomor 3022/UN40/HK/2015 tentang Format Baku Ijazah Bagi Lulusan Program Kependidikan dan Nonkependidikan Universitas Pendidikan Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
2. Ijazah yang telah diterbitkan oleh UPI sebelum Peraturan Rektor ini berlaku, tetap dinyatakan sah dan berlaku.


Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal **17 SEP 2018**

Rektor,



Prof. Dr. H.R. Asep Kadarohman, M.Si.
NIP 196302091987031002 

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR : **9661** /UN40/HK/2018
TENTANG FORMAT BAKU IJAZAH BAGI LULUSAN PROGRAM
KEPENDIDIKAN DAN NONKEPENDIDIKAN UNIVERSITAS
PENDIDIKAN INDONESIA

**PENJELASAN FORMAT BAKU IJAZAH
BAGI LULUSAN PROGRAM KEPENDIDIKAN DAN NONKEPENDIDIKAN
PADA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Format Ijazah

- a. Ukuran kertas: lebar 21,00 cm dan panjang 29,70 cm;
- b. Warna dasar kertas *offset* kombinasi *screen, broken white*, 6/2 dengan latar belakang membayang “logo Universitas Pendidikan Indonesia dan tulisan UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA” secara simetris;
- c. Isi terdiri dari:
 1. **Ditulis Nomor Seri Ijazah:** pada samping kanan atas dengan jenis huruf *Arial bold* ukuran 11 point, dengan formulasi nomor sebagai berikut:
 - a) Digit Pertama sampai dengan keempat menunjukkan kode Program Studi
 - b) Digit Kelima sampai dengan keenam kedelapan menunjukkan bulan diberikan/wisuda
 - c) Digit ketujuh sampai dengan kedelapan menunjukkan tahun diberikan/wisuda
 - d) Digit kesembilan sampai dengan kelimabelas menunjukkan nomor urut
 - e) Contoh penerapan sistem penomoran Ijazah:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Contoh Nomor Ijazah	KODE PRODI				BLN WSD		THN WSD		NO. URUT						
	D	0	1	5	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1

2. **Terletak** logo UPI dengan diameter 30 mm secara simetris;
3. **Terletak** tulisan “UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA” dengan jenis huruf *Calibri (Body)*, **bold** ukuran 24 point secara simetris;
4. **Terletak** tulisan “*Atas dasar kewenangan yang dimiliki menurut peraturan perundangan yang berlaku, serta telah terpenuhinya seluruh persyaratan dilanjutkan di bawahnya yang ditetapkan, Universitas Pendidikan Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan dilanjutkan di bawahnya Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3872/Kab., tanggal 1 September 1954, dengan ini memberikan gelar*” dengan jenis huruf *Calibri (Body)* ukuran 14 point secara simetris;
5. **Ditulis Gelar Pendidikan** dengan jenis huruf *Arial, bold* ukuran 16 point secara simetris;
6. **Terletak** tulisan “*Program Studi ...*” dengan jenis huruf *Arial, bold* ukuran 12 point dilanjutkan nama *Program Studi* dengan jenis huruf *Monotype Corsiva, bold* ukuran 16 point secara simetris;
7. **Terletak** tulisan “*beserta seluruh hak, kewajiban, dan kewenangan yang melekat pada gelar tersebut kepada*” dengan jenis huruf *Calibri (Body)* ukuran 14 point secara simetris;
8. **Ditulis Nama Lulusan** sesuai dengan ijazah terakhir, tanpa gelar dengan jenis huruf *Monotype Corsiva, bold* ukuran 22 point secara simetris;
9. **Ditulis Nomor Induk Mahasiswa** (sesuai dengan data lulusan) dengan jenis huruf *Monotype Corsiva, bold* ukuran 16 point secara simetris dilanjutkan di bawahnya tulisan “*lahir di*” dengan jenis huruf *Arial, bold* ukuran 12 point dilanjutkan *tempat, tanggal lahir* (sesuai dengan dokumen resmi/ijazah terakhir yang bersangkutan) dengan jenis huruf *Monotype Corsiva, bold* ukuran 16 point secara simetris dilanjutkan di bawahnya *pada tanggal* dengan jenis huruf *Arial, bold* ukuran 12 point dilanjutkan *tanggal lulus ujian sidang yang bersangkutan* dengan jenis huruf *Monotype Corsiva, bold* ukuran 16 point secara simetris;
10. **Terletak** tulisan “*Diberikan di Bandung,*” dilanjutkan dengan *tanggal wisuda atau pengesahan gelar akademik* dengan jenis huruf *Monotype Corsiva, bold* ukuran 16 point;

11. **Ditulis** *Rektor*, dengan jenis huruf *Calibri (Body)* ukuran 13 point dan dilanjutkan dengan *nama beserta gelar akademiknya* dengan jenis huruf *Monotype Corsiva, bold* ukuran 16 point posisi di sudut kanan bagian bawah;
 12. **Ditulis** *Dekan/Direktur UPI Kampus Daerah/Direktur Sekolah Pascasarjana*, dengan jenis huruf *Calibri (Body)* ukuran 13 point dan dilanjutkan dengan *nama beserta gelar akademiknya* dengan jenis huruf *Monotype Corsiva, bold* ukuran 16 point posisi di sudut kiri bagian bawah; dan
 13. **Tempel** pasfoto terbaru yang bersangkutan pada kotak foto yang tersedia.
- d. Ruang Tanda Tangan
1. Sebelah kanan
 - a) **Ditulis** *Rektor*;;
 - b) **Ditulis** *Nama Rektor tercetak lengkap dengan mencantumkan gelar akademik*; dan
 - c) Tanda tangan Rektor tertera di bawah nama jabatan Rektor.
 2. Sebelah kiri
 - a) **Ditulis** *Dekan/Direktur UPI Kampus Daerah/Direktur Sekolah Pascasarjana*;;
 - b) **Ditulis** *Nama Dekan/Direktur UPI Kampus Daerah/Direktur Sekolah Pascasarjana tercetak lengkap dengan mencantumkan gelar akademik*; dan
 - c) Tanda tangan Dekan/Direktur UPI Kampus Daerah/Direktur Sekolah Pascasarjana tertera di bawah nama jabatan Dekan/Direktur UPI Kampus Daerah/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- e. Ketentuan pasfoto:
1. Pas foto hitam putih terbaru, ukuran 3x4 cm;
 2. Latar belakang kontras dengan pakaian yang dikenakan;
 3. Dicitak di atas kertas dop dengan kualitas baik (bukan hasil rekayasa atau *scanner* komputer);
 4. Pria mengenakan kemeja, jas, dan dasi panjang;
 5. Wanita menyesuaikan dengan busana resmi atau kebaya nasional; dan
 6. Posisi tubuh menghadap lurus ke depan.
- f. Cap timbul Universitas Pendidikan Indonesia 30% tertumpu pada sebelah kanan pasfoto pemegang Ijazah, sebelah kiri tanda tangan Rektor.


Rektor,



Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.
NIP 196305091987031002

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR : **9661** /UN40/HK/2018
TENTANG FORMAT BAKU IJAZAH BAGI LULUSAN PROGRAM
KEPENDIDIKAN DAN NON KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS
PENDIDIKAN INDONESIA



Rektor,

Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.
NIP 196305091987031002